

**ANALISIS KESESUAIAN AKAD PEMBIAYAAN DAN RENDAHNYA  
MINAT NASABAH PADA AKAD MUDHARABAH DI PT. BANK  
PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) SURIYAH CILACAP**

**Mutia Pamikatsih**

Dosen Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi,  
Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap  
[mutiacilacap4560@gmail.com](mailto:mutiacilacap4560@gmail.com)

**Abstract:** *Sharia banking is a financial institution which provides various financial products for its customers, one of product is the mudharabah financing which is intended to help customers who are lack of funds/capital for their business. This research is a qualitative field research where the research is aimed at finding facts in the field. This research takes the title: "Analysis of the Conformity of Financing Contracts and Low Customer Interest in Mudharabah Contracts at PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) / Bannk Islamic People's Financing Suriyah Cilacap. This research aims to determine the development of mudharabah financing products, the factors that influence the low number of customers and analyze by regarding case and fact in the field related to the suitability of the implementation of the mudharabah financing contract which will be adjusted to the provisions of the Fatwa/Hint DSNMUI 07/DSN-MUI/IV/2000: About Financing of Mudharabah (Qiradh). Based on the results of research and data analysis conducted, it shows that there are several provisions in the mudharabah financing contract at BPRS Suriyah Cilacap which are not in line with the provisions of the Fatwa of the National Sharia Council, including: (1) the percentage of profit sharing/ratio in the contract is still not in accordance with the implementation where the provisions from BPRS have determined the nominal amount that must be paid by the customer every month, (2) there are fees, deductions and taxes charged to financing customers where in the provisions of the Fatwa/Hint there are no provisions governing that matter, (3) if there is a delay in payment of financing facilities in solving the problem, BPRS has the right to sell the collateral submitted by the customer to the BPRS without finding out the truth first whether this problem is intentional or not, this is not in accordance with the provisions of Fatwa / Hint (4) regarding to the low interest Customers in this financing product are caused by internal factors/from within the institution (BPRS) and*

*external factors/problems from the customers themselves. The implication of the conclusion above is that in carrying out the existing mudharabah contract, BPRS should pay attention to the existing rules to comply with Islamic sharia. Although some of the contents in the contract agreement are appropriate, it would be even better if all the contents in the agreement and in its implementation are in accordance with sharia provisions. Moreover, to increase customer interest in mudharabah financing products, BPRS should be more aggressive in promoting this mudharabah financing product, because most of the surrounding communities are more comfortable with the existing interest system.*

**Keywords:** *BPRS Financing, Mudharabah Analysis, Mudharabah*

**Abstrak:** *Perbankan syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang menyediakan berbagai produk keuangan untuk nasabahnya, salah satunya yaitu produk pembiayaan mudharabah yang ditujukan untuk membantu para nasabah yang sedang kekurangan dana/modal untuk usahanya. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif dimana penelitian ditujukan untuk mencari fakta yang ada di lapangan. Penelitian ini mengambil judul: “Analisis Kesesuaian Akad Pembiayaan Dan Rendahnya Minat Nasabah Pada Akad Mudharabah Di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Suriyah Cilacap”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan produk pembiayaan mudharabah, faktor yang mempengaruhi rendahnya nasabah serta menganalisis dengan memperhatikan kejadian dan fakta yang ada di lapangan terkait dengan kesesuaian pelaksanaan akad pembiayaan mudharabah yang akan disesuaikan dengan ketentuan Fatwa DSNMUI 07/DSN-MUI/IV/2000: Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh). Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan menunjukkan bahwa terdapat beberapa ketentuan didalam akad pembiayaan mudharabah yang ada di BPRS Suriyah Cilacap yang kurang sejalan dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional, diantaranya mengenai: (1) prosentase pembagian keuntungan/nisbah yang ada di dalam akad masih kurang sesuai dengan pelaksanaannya yang dimana ketentuan dari pihak BPRS sudah menentukan besaran nominal yang harus dibayarkan nasabah setiap bulannya, (2) adanya biaya, potongan dan pajak yang dibebankan kepada nasabah pembiayaan yang dimana dalam ketentuan Fatwa tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai hal tersebut, (3) jika terjadi keterlambatan pembayaran fasilitas pembiayaan dalam penyelesaian masalahnya pihak BPRS berhak menjual barang jaminan yang diserahkan nasabah kepada pihak BPRS tanpa mencari tahu kebenarannya terlebih dahulu apakah masalah ini disengaja atau tidak, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Fatwa (4) mengenai rendahnya minat nasabah pada produk pembiayaan ini disebabkan oleh faktor internal/dari dalam lembaga (BPRS) dan factor eksternal/masalah dari nasabah sendiri. Implikasi dari kesimpulan di atas yaitu dalam melaksanakan akad mudharabah yang ada, pihak BPRS sebaiknya memperhatikan aturan-aturan yang ada agar sesuai dengan syariah islam. Walaupun sebagian isi*

*dalam perjanjian akad sudah sesuai tetapi alangkah lebih baik lagi jika semua isi dalam perjanjian dan dalam pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan syariah. Lebih dari itu, untuk meningkatkan minat nasabah pada produk pembiayaan mudharabah sebaiknya pihak BPRS lebih gencar lagi untuk mensosialisasikan mengenai produk pembiayaan mudharabah ini, karena kebanyakan masyarakat sekitar sudah lebih nyaman dengan system bunga yang ada*

**Kata kunci:** *Pembiayaan bprs, analisis mudharabah, mudharabah*

## **A. Pendahuluan**

Dalam dunia perbankan dikenal dengan yang dinamakan produk pembiayaan. Pada dasarnya tujuan produk pembiayaan yang diberikan pihak perbankan konvensional dan perbankan syariah memiliki persamaan yaitu melakukan pembiayaan atas barang atau jasa yang dikehendaki oleh nasabah dengan tujuan memperoleh keuntungan yang hanya dikehendaki pihak perbankan. Namun produk pembiayaan perbankan syariah pada prinsipnya lebih mengarah pada akhlak yaitu mengedepankan pemberian bantuan pembiayaan untuk mensejahterakan masyarakat dengan produk pembiayaan perbankan syariah itu sendiri. Salah satu lembaga perbankan syariah yang mulai dikenal saat ini yaitu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Peranan BPRS sebagai salah satu lembaga keuangan tidak lepas dari simpanan dan pembiayaan kepada masyarakat atau nasabah sesuai produk akad yang telah ditetapkan.

Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum islam, alam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Sedangkan menurut pengertian lain bank syariah adalah lembaga intermediasi antara pihak investor yang menginvestasikan dananya di bank kemudian selanjutnya bank syariah menyalurkan dananya ke pada pihak lain yang membutuhkan dana. Investor yang menempatkan dananya akan mendapatkan imbalan dari bank bentuk bagi hasil atau bentuk lainnya yang di sahkan dalam syariah islam.<sup>1</sup> Bank syariah menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan pada umumnya dalam akad jual beli dan kerja sama usaha. Imbalan yang diperoleh dalam margin keuntungan, bentuk bagi hasil dan / atau bentuk lainnya sesuai dengan syariah islam.

BPRS sebagai lembaga Keuangan syariah yang beroperasi atas dasar prinsip syariah islam atau muamalah, sangat mementingkan kepentingan sosial, Kemiskinan dan ketidakadilan sosial Ekonomi. Dalam mengemban misi tersebut, bukan berarti BPRS mengabaikan kesehatan

usaha bank itu sendiri melainkan keduanya harus berjalan secara proposional. Salah satu produk perbankan yang ditawarkan oleh BPR Suriyah yaitu sistem mudharabah. Mudharabah adalah akad kerjasama antara pemilik dana (shahibul mal), yang menyediakan seluruh (100%) modal, dan pihak pengelola usaha (mudharib) untuk melakukan suatu kegiatan suatu usaha bersama, dan keuntungan yang diperoleh dibagi menurut perbandingan (nisbah) yang telah disepakati berdasarkan kontrak, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>2</sup> Ketentuan dan standar syariah tentang pembiayaan mudharabah sendiri sudah diatur berdasarkan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tentang mudharabah pada Fatwa DSNMUI Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah.

Pada dasarnya jenis pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan yang diberikan sebagai kerjasama dalam bentuk modal. Artinya pembiayaan ini seharusnya dapat memberikan kesempatan kepada para penjalan usaha/pengelola usaha untuk menjalankan usahanya dan untuk memajukan usahanya. Akan tetapi dalam kenyataannya jenis pembiayaan ini merupakan salah satu pembiayaan yang jarang digunakan di dunia perbankan. Menurut data perkembangan statistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang penyaluran pembiayaan, jenis pembiayaan dengan akad mudharabah masih kecil yakni hanya 2,29% dalam tiga tahun terakhir. Dalam pembiayaan mudharabah besar kecilnya kepastian tergantung keadaan bisnis dari pengelola (mudharib) atau nasabah. Sementara pihak bank syariah (shahibul maal) yang telah membuat perjanjian di awal, menunggu laporan bisnis dari pengelola. Jika bisnis sedang mengalami penurunan, maka jumlah bagi hasil pun ikut menurun, begitu juga sebaliknya. Dengan demikian, pembiayaan mudharabah ini dinilai beresiko, oleh sebab itu pihak perbankan syariah lebih berhati-hati dalam melakukan perjanjian ini. Dari banyaknya lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia khususnya kabupaten Cilacap.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Suriyah kantor pusat Cilacap merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang bonafit. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya nasabah BPRS Suriyah dan kantor cabang yang tersebar di hampir wilayah Jawa Tengah. BPRS Suriyah Cilacap merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana, salah satu diantaranya yaitu pembiayaan mudharabah. Pembiayaan mudharabah yang diberikan BPRS Suriyah merupakan pembiayaan penambahan modal kerja.

Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui secara detail bagaimana pembiayaan mudharabah yang ada, sehingga produk mudharabah ini masih sedikit nasabah yang menggunakannya. Dilihat dari data publikasi BPRS Suriyah Cilacap, penggunaan pembiayaan akad mudharabah dalam tiga tahun terakhir masih cukup kecil yakni sekitar 4,68%. Oleh karena itu inilah yang mendasari penulis untuk tahu lebih dalam tentang pembiayaan mudharabah. Maka penulis akan membahas “Analisis Kesesuaian Akad Pembiayaan Dan Rendahnya Minat Nasabah Pada Akad Mudharabah di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Suriyah Cilacap”

## **B. Metodologi Penelitian**

Dalam menyelesaikan penelitian ini, peneliti menggunakan jenis Penelitian Lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan adalah suatu pemeriksaan atau pengujian yang diteliti dan kritis dalam mencari fakta, atau prinsip-prinsip penyelidikan yang tekun guna memastikan suatu hal. Dari pengertian di atas, penelitian lapangan merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk meneliti suatu hal yang ada/terjadi dalam masyarakat. Dalam hal ini, akad pembiayaan *mudharabah*, khususnya pembiayaan *mudharabah* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Suriyah Cilacap. Penelitian ini bersifat kualitatif, prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini akan mendeskripsikan, menjelaskan atau menggambarkan secara sistematis karakteristik dan fakta dari akad pembiayaan mudharabah pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Suriyah Cilacap.

Teknik Analisis Data Dalam penelitian kualitatif, teknik analisis data yang digunakan sudah jelas, yaitu diarahkan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan dalam proposal. Jadi analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan lain-lain sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Setelah semua data terkumpul, lalu kemudian diolah sedemikian rapi sehingga menghasilkan data deskriptif.

Selain itu dalam penelitian kualitatif ini juga menggunakan Teknik analisis data model Miles dan Huberman. Dalam proses analisisnya menggunakan tiga tahapan yakni Reduksi Data dimana penulis menyederhanakan data/ memilah data yang penting dari yang sudah diperoleh

agar dapat sesuai dengan kebutuhan dan dapat lebih mudah dimengerti, kemudian tahap selanjutnya yaitu Penyajian Data yang dimana penulis akan menyajikan data yang sudah diperolehnya dari tahap reduksi secara rapih dan sistematis, pada tahap terakhir yakni Penarikan Kesimpulan yang dapat dijadikan informasi dan ditempatkan pada bagian penutup. Analisis data kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh objek penelitian, perilaku, persepsi, motivasi, Tindakan dan lain-lain secara deskriptif berupa tulisan atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari lokasi penelitian untuk diambil suatu kesimpulan. Analisa data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menganalisa perkembangan akad mudharabah yang ada di BPRS Suriyah Cilacap.
- b. Menganalisa akad mudharabah dan kesesuaiannya dengan Fatwa DSN MUI 07/DSN-MUI/IV/2000: Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).
- c. Melakukan wawancara dengan pihak BPRS dan nasabah untuk mencari fakta yang ada di lapangan.
- d. Menginterpretasi hasil analisa dan wawancara dalam temuan-temuan baru dan menilai fakta dari pelaksanaan akad mudharabah sesuai dengan ketentuan syariah yang ada.
- e. Menarik kesimpulan dan menentukan saran yang tepat agar dapat digunakan untuk mengatasi masalah

### **C. Kajian Teori**

#### ***Pembiayaan Mudharabah***

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berbeda dengan kredit yang diberikan oleh bank konvensional. Dalam perbankan syariah, *return* atas pembiayaan tidak dalam bentuk bunga, akan tetapi dalam bentuk lain sesuai dengan akad-akad yang disediakan di bank syariah. *Mudharabah* berasal dari kata *dharaba* yang memiliki arti beragam karena bergantung pada kata ikutannya. Beberapa arti harafiahnya adalah pergi mencari rezeki (*dharaba al-thair*); mencampur (*dharaba al-syai" bi al-syai"*); berniaga atau berdagang (*dharaba fi al-mal bi al-mal*). Mudharabah adalah akad musammah, yaitu akad yang telah disebutkan syara" sendiri namanya, demikian pula aturan-aturannya secara umum. Mudharabah akad kerja sama dalam perniagaan yang telah ada sebelum Nabi Muhammad s.a.w. diangkat menjadi rasul Allah. *Mudharabah* disebut juga *al-qiradh*, termasuk akad kerja sama (perkongsian). *Mudharabah* adalah penyerahan harta dari pemilik modal/harta kepada pihak pengelola untuk digolongkan,

keuntungan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Apabila usaha tersebut mengalami kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal (*shahibul maal*) selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola (*mudharib*). Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola itu harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Saat ini, lembaga-lembaga keuangan syariah berkembang sangat pesat. Salah satunya yaitu lembaga perbankan syariah, yang dimana dalam menjalankan kegiatan perbankan banyak melahirkan berbagai bentuk kerja sama diantara beberapa pihak, yakni pihak investor, nasabah yang dibiayai, dan pihak bank itu sendiri. Oleh karena itu, pengertian *mudharabah* pun dalam praktiknya berkembang, tidak hanya berlaku bagi si pemilik modal (*shahibul maal*) dan pihak pengelola modal (*mudharib*) tetapi melibatkan pihak bank sebagai agen/*arranger* atau beberapa pemilik modal.

Afzalurrahman menyebut *mudharabah* sebagai bentuk kemitraan terbatas dan mengartikannya sebagai suatu kontrak kemitraan (*partnership*) yang berlandaskan pada prinsip pembagian hasil dengan cara seseorang memberikan modalnya kepada yang lain untuk melakukan bisnis dan kedua belah pihak membagi keuntungan atau memikul beban kerugian berdasarkan isi perjanjian bersama. Dengan kata lain, *mudharabah* merupakan kemitraan antara pemilik modal dan pengelola modal yang memiliki kemampuan usaha dan mengelola dengan pembagian keuntungan ditetapkan sesuai dengan persentase yang mereka sepakati, sedangkan seluruh kerugian ditanggung pemilik modal. Pengelola modal tidak dikenakan beban atas kerugian karena kerugiannya adalah kehilangan keuntungan atas jasa yang telah dia lakukan berupa upah yang seharusnya dia peroleh. Oleh karena itu, beberapa orang menganggap *mudharabah* merupakan kontrak perwakilan antara pemilik modal dan pihak pengelola karena kerugian ditanggung pemilik modal. Wakilnya tidak mengalamikerugian apapun, kecuali kehilangan upah atas kemampuan kerja dan yang lainnya. Ia kehilangan keuntungan yang merupakan upahnya apabila terjadi kerugian dalam bisnis.

Dari penjelasan arti *mudharabah* tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa akad ini sangat penting bagi **manusia** dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia merupakan makhluk sosial yang dalam kehidupannya memerlukan orang lain untuk membantu dan menutupi kekurangan yang ada pada dirinya. Permasalahan seseorang yang memiliki harta, tetapi terkadang tidak memiliki keahlian untuk mengembangkan hartanya. Sebaliknya, seseorang

yang mahir memiliki keahlian dan keterampilan di bidang usaha, tetapi tidak memiliki modal untuk mempraktikkan kemampuannya. Akad *mudharabah* dapat menjembatani masalah tersebut sehingga masing-masing pihak dapat saling menutupi kekurangannya dalam mencapai tujuan, yaitu mendapatkan keuntungan.

Dengan demikian, pengertian *mudharabah* yang dikemukakan para ulama klasik ataupun ulama di zaman sekarang, secara substansi sama. Perbedaan justru ada pada praktiknya. Pada zaman sekarang, akad *mudharabah* dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga, seperti lembaga keuangan sebagai mediator sehingga *mudharabah* dapat dilaksanakan oleh tiga pihak.

### ***Implementasi Pembiayaan Mudharabah***

Mudharabah merupakan sebuah pernyataan yang mengandung pengertian bahwa seseorang (*shahibul maal*) memberikan modal kepada orang lain (*mudharib*) untuk menjalankan niaga agar modal itu dapat digunakan untuk usaha dengan perjanjian keuntungan dibagi antara dua belah pihak sesuai perjanjian, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Sesuai dengan pernyataan tersebut, pembiayaan *mudharabah* seharusnya dapat menjadi salah satu alternatif baik yang digunakan oleh pelaku usaha yang membutuhkan modal. Hal ini bisa dijadikan salah satu jalan untuk memajukan perekonomian para pelaku usaha mikro, karena sesuai dengan konsepnya bahwa modal dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Kenyataannya produk pembiayaan *mudharabah* ini merupakan salah satu produk pembiayaan yang masih rendah atau masih jarang digunakan di dunia perbankan syariah Indonesia. Karena dalam hal ini perbankan syariah yang berlaku sebagai *shahibul maal* harus menerapkan prinsip kehati-hatian untuk meminimalisasi kerugian. Hal ini bisa dilihat dari data statistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang perkembangan pembiayaan berikut ini:

<b>Akad</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Persentase</b>
Mudharabah	180.956	240.606	260.651	2,29%
Musyarakah	837.915	1.121.004	1.551.953	11,81%
Murabahah	6.940.379	7.457.774	7.648.501	74,20%
Salam	0	0	0	0
Istishna	35.387	67.178	72.426	0,58%
Ijarah	46.579	41.508	53.318	0,47%
Qardh	185.360	176.856	222.678	1,96%



Multijasa	857.890	838.394	871.973	8,64%
-----------	---------	---------	---------	-------

***Komposisi Pembiayaan yang Diberikan BPRS***

Dari data diatas dapat dilihat bahwa perkembangan pembiayaan di Indonesia dalam tiga tahun terakhir mengalamikenaikan. Produk pembiayaan *mudharabah* masih cukup kecil yakni 2,29 %, hal ini berarti masyarakat dan perbankan syariah masih jarang menggunakan produk pembiayaan *mudharabah*. Sementara itu produk *murabahah* masih menduduki peringkat atas penggunaannya di tengah masyarakat dengan persentase 74,2 %. Sementara itu, hal yang sama juga terjadi di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Suriyah Cilacap. Keadaan yang sama bahwa produk pembiayaan *mudharabah* masih kecil dan jarang digunakan oleh masyarakat, dapat kita lihat dalam tabel berikut:

Akad	2018	2019	2020	Persentase
Murabahah	108.416.592	115.611.075	110.467.158	75,55%
Istishna	5.100	5.100	87.000	0,02%
Mudharabah	8.095.643	7.064.718	5.599.394	4,68%
Musyarakah	13.683.728	18.078.422	29.828.765	13,91%
Ijarah & Multijasa	3.534.520	9.461.990	12.716.816	5,80%
Qardh	6.916	0	75.000	0,01%

Dari tabel diatas dilihat bahwa penyaluran dana untuk produk pembiayaan *mudharabah* dalam tiga tahun terakhir sebanyak 4,68%. masih rendah dibandingkan dengan penyaluran dana untuk produk pembiayaan *murabahah* yang sebanyak 75,55%. Dari dua data diatas, dapat diketahui bahwa penggunaan produk pembiayaan *mudharabah* di Indonesia dan terkhusus di Cilacap masih dikatakan rendah.

**D. Pembahasan dan Hasil**

1. Bentuk Akad Pembiayaan Mudharabah di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Suriyah Cilacap
2. Analisis Pelaksanaan Akad di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Suriyah Cilacap Terhadap Fatwa DSN MUI 07/DSNMUI/IV/2000: Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)

Dalam pelaksanaan mudharabah harus mengacu pada prinsip syariah, yang dalam hal ini berpedoman pada Fatwa DSN MUI 07/DSNMUI/IV/2000: Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).

Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Prinsip ini sudah diterapkan di BPRS Suriyah Cilacap yang mana pihak BPRS berlaku sebagai shahibul maal/pemilik dana yang menyediakan fasilitas dana untuk modal kebutuhan suatu usaha, sedangkan nasabah bertindak sebagai mudharib/pengelola modal yang akan menggunakan dana yang diberikan Bank kepada nasabah untuk suatu usaha yang sudah ditentukan dan disepakati jenis, jangka waktu pelaksanaan usaha, besarnya dana yang dibutuhkan serta kesepakatan pengembalian dana.

Dalam Fatwa DSN MUI 07/DSN-MUI/IV/2000: Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) bagian pertama tentang Ketentuan Pembiayaan nomor 7: Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.”, didalam pelaksanaannya didalam perjanjian pembiayaan BPRS Suriyah sudah pasti meminta jaminan kepada nasabahnya, hal ini dikarenakan untuk mejamin ketertiban pembayaran fasilitas pembiayaan yang diberikan tepat pada waktu yang telah disepakati dan untuk menghindari wanprestasi yang dilakukan oleh pihak mudharib selama perjanjian pelaksanaan usahanya.

Dalam mekanisme pembagian keuntungan sudah dijelaskan dan sudah dicantumkan dalam akad perjanjian tentang bersanya prosentase bagi hasil sesuai dengan perhitungan proyeksi yang sudah ditentukan dari pihak Bank yakni 40% dari keuntungan untuk nasabah dan 60% dari keuntungan untuk Bank. Namun dalam pelaksanaanya keuntungan tidak didasarkan dengan prosentasi yang sudah ditentukan dalam akad namun pihak Bank telah menentukan besarnya nominal yang harus dibayarkan/dicicilkan setiap bulannya. Jika sudah ditentukan dengan nominal, berarti shahibul maal telah mematok keuntungan dari sebuah usaha yang belum jelas untung dan ruginya. Hal ini tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI 07/DSN-MUI/IV/2000: Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) bagian

tentang Rukun Dan Syarat Mudharabah nomor 04 huruf b: bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan. Hal ini berarti keuntungan yang

diberikan tidak dianjurkan dalam bentuk nominal, walaupun dalam isi akadnya menggunakan prosentasi keuntungan tetapi dalam pelaksanaannya menggunakan besaran nominal. Mekanisme mudharabah seperti ini sudah lazim pada setiap Lembaga Keuangan Syariah (LKS) seperti BPRS, penetapan nominal tersebut sebelumnya sudah ditentukan oleh pihak BPRS secara matang dengan memperhatikan berbagai aspek, namun hal ini tidak diperbolehkan dalam kacamata islam.

Didalam salah satu pasal akad perjanjian mudharabah di BPRS Suriyah dijelaskan mengenai ketentuan biaya, potongan, dan pajak yang dibebankan kepada pihak nasabah. Menurut analisa penulis terhadap Fatwa DSN MUI 07/DSN-MUI/IV/2000: Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) tidak terdapat ketentuan yang mengatur tentang biaya, potongan, dan pajak bagi para pihak. Sementara ketentuan tersebut tercantum dalam dokumen akad perjanjian mudharabah di BPRS Suriyah, karenanya dapat dipastikan bahwa telah terjadi improvisasi dalam akad pembiayaan mudharabah tersebut. Tertulis di dalam akad perjanjian mudharabah di BPRS Suriyah bahwa Bank berhak menjual barang jaminan tersebut tanpa adanya musyawarah terlebih dahulu dan hasil dari penjualan barang jaminan digunakan Bank untuk membayar/melunasi pembiayaan atau sisa pembiayaan Nasabah kepada Bank. Hal ini tidak sejalan dengan Fatwa DSN MUI 07/DSN-MUI/IV/2000: Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) Bagian Ketiga Nomor 3: Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (yad al-amanah), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalain, atau pelanggaran kesepakatan. Itu artinya pihak pertama tidak boleh melakukan sita jaminan atau menjual barang jaminan secara sepihak tanpa adanya musyawarah terlebih dahulu dengan pihak kedua, karena belum diketahui secara pasti sebab akibat dari tidak dilaksanakannya kewajiban pembayaran yang dilakukan pihak kedua/nasabah.

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Minat Nasabah Pada Pembiayaan Mudharabah di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Suriyah Cilacap.

Faktor yang mempengaruhi rendahnya minat nasabah terhadap pembiayaan mudharabah di BPRS Suriyah Cilacap, hal ini disebabkan oleh factor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal tersebut disebabkan oleh pihak lembaga atau BPRS Suriyah yaitu pertama, pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan bagi hasil yang dalam perhitungan bagi hasil keuntungannya cukup sulit. Terkadang pihak bank sudah

menentukan prosentasinya tetapi banyak calon nasabah yang tidak setuju dan akhirnya mereka lebih memilih jenis pembiayaan yang lain. Kurangnya sosialisasi tentang produk pembiayaan mudharabah kepada masyarakat juga akan mempengaruhi minat nasabah terhadap produk pembiayaan mudharabah.

Faktor internal kedua yaitu pembiayaan mudharabah memiliki resiko yang tinggi, karena pada dasarnya mudharabah sendiri merupakan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dengan pembagian keuntungannya sesuai dengan proyeksi bagi hasil. Dalam pelaksanaannya nasabah tidak bisa menjamin apakah kedepannya usaha akan mendapatkan keuntungan secara terus menerus, selain itu kurang baiknya pengusaha dalam mengelola keuangan sehingga Bank harus lebih hati-hati dalam memberikan fasilitas pembiayaan mudharabah. Selain itu rendahnya minat nasabah terhadap pembiayaan mudharabah juga berasal dari faktor eksternal yaitu disebabkan dari pihak nasabah. Faktor eksternal pertama yaitu karakter dan sifat nasabah yang kurang baik yang dapat merugikan pihak bank, ketidakjujuran pihak nasabah juga dapat merugikan pihak bank. Faktor eksternal yang kedua yaitu kecenderungan nasabah untuk menghindari kerugian dan kebiasaan nasabah yang selama ini menggunakan sistem bunga yang sudah pasti sehingga ini memunculkan rendahnya minat nasabah terhadap pembiayaan mudharabah.

## **E. Kesimpulan**

1. Produk pembiayaan mudharabah yang ada di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Suriyah Cilacap selama tahun 2016-2020 dalam hal penyaluran pembiayaan mengalami kenaikan dan penurunan yang signifikan setiap tahunnya, serta dalam prosedur pengajuan pembiayaannya BPRS Suriyah Cilacap sudah melakukan dengan proses dan tahapan yang baik.
2. Akad perjanjian mudharabah di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Suriyah Cilacap jika ditinjau dari Fatwa DSN MUI 07/DSNMUI/IV/2000: Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) masih dikatakan belum sesuai dengan prinsip syariah. Karena pada pelaksanaan perjanjian pembiayaan mudharabah mengenai bagi hasil di BPRS Suriyah tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI 07/DSNMUI/IV/2000: Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) bagian kedua tentang Rukun Dan Syarat Mudharabah nomor 04 huruf b: bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan

pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan. Dalam akad perjanjian mudharabah memang dituliskan bahwa bagi hasil/keuntungan dibagi berdasarkan prosentase yang sudah ditetapkan, tetapi dalam pelaksanaannya pihak Bank sudah menetapkan besaran nominal yang harus dibayarkan/dicicilkan setiap bulannya. Didalam salah satu pasal perjanjian mudharabah menjelaskan mengenai biaya, potongan dan pajak. Akan tetapi dalam Fatwa DSN MUI 07/DSN-MUI/IV/2000: Tentang Pembiayaan Mudharabah tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai biaya, potongan dan pajak. Didalam akad perjanjian mudharabah di BPRS Suriyah bahwa Bank berhak menjual barang jaminan tersebut tanpa adanya musyawarah terlebih dahulu dan hasil dari penjualan barang jaminan digunakan Bank untuk membayar/melunasi pembiayaan atau sisa pembiayaan Nasabah kepada Bank. Hal ini tidak sejalan dengan Fatwa DSN MUI 07/DSNMUI/IV/2000: Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) Bagian Ketiga Nomor 3. Yang artinya pihak Bank tidak boleh melakukan penjualan barang jaminan tanpa mengetahui dengan pasti sebab akibat dari tidak dilaksanakannya kewajiban pembayaran yang dilakukan pihak kedua/nasabah.

3. Faktor yang mempengaruhi rendahnya minat nasabah terhadap produk pembiayaan mudharabah yakni disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yakni yang disebabkan oleh lembaga yang dalam hal ini yakni dari pihak BPRS Suriyah, yang diantaranya karena sulitnya masalah perhitungan bagi hasil keuntungan, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat serta adanya prinsip kehati-hatian. Sedangkan faktor eksternal berasal dari nasabah BPRS Suriyah yaitu mengenai karakter dan sifat nasabah yang dapat merugikan pihak Bank serta kecenderungan nasabah untuk menghindari kerugian dengan terbiasa menggunakan system bunga.

#### **Daftar Pustaka**

- Mubarak J., Hasanudin. (2019). Fikih Mu'amalah Maliyyah. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Nurhasanah N. (2015). Mudharabah dalam Teori dan Praktik. Bandung: PT Refika Aditama.
- Wabah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh (Beirut: Dar al-Fikr al Mu'ashir. 1997), vol. V, hlm. 3.932. DC: Penulis.
- Mubarak J., Hasanudin. (2019). Fikih Mu'amalah Maliyyah. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Buku 8- Industri Jasa Keuangan. (2014). Diakses dari <https://sikapiuangmu.ojk.go.id>
- Bank Suriyah. (2018). Tentang Kami Suriyah. Diakses dari <https://www.banksuriyah.com/pembiayaan-syariah/>

- Odi Nur Arifah. (2017). Analisis Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Pada BMT Mitra Hasanah. *Jurnal Jurisprudence* 7 (1), 40-46. Diakses dari <https://journals.ums.ac.id/>
- Faisal Umardani Hasibuan. (2019). Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah Terhadap Return On Asset Studi Kasus Pada PT. Bank Muamalah Indonesia TBK Periode 2015-2018. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 1(6). 1-18. Diakses dari <https://jurnal.uinsu.acid/>
- Rukanda Ahmad Sulanjana. (2020). Analisis Implementasi Akad Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah pada Bank Umum Syariah di Kota Bandung. *Banking & Management Review* 9(2), 1308-1318. 1-11. Diakses dari <https://oj.ekuitas.ac.id/>
- Istiqomah. (2019). Hambatan Implementasi Akad Mudharabah Pada PT. BPR Syariah Kotabumi Lampung Utara. *Finasia Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah*.2. 1-19. Diakses dari <https://e-journal-metrouniv.ac.id/index.php/FINANSIA/article/view/1444/67>
- Seri Standar Produk Perbankan Syariah 5. Standar Produk Mudharabah. Diakses Dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dankegiatan/publikasi/documents/Pages/Buku-Standar-Produk-MudharabahSeri-Standar-Produk-Perbankan-Syariah-5/>
- DR. Mardani. (2020). *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia (Edisi Pertama)*. Jakarta. Kencana
- Fatwa Dewan Syariah Nasional. Fatwa-Laman 14-DSN-MUI-Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh). Diakses dari <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/14/>